

PENAMAS

JURNAL PENELITIAN KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN

Volume 29, Nomor 3, Oktober - Desember 2016
Halaman 349 - 512

DAFTAR ISI

BEREBUT MASJID: RESISTENSI DAN PENOLAKAN MASYARAKAT ISLAM LOKAL
DI ACEH TERHADAP ALIRAN ISLAM PENDATANG

Marzuki ----- 359 - 372

DARI MEJA REDAKSI

Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa—Allah SWT., Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) Volume 29 Nomor 3, Oktober-Desember Tahun 2016 dapat diterbitkan dan hadir di hadapan pembaca.

Jurnal PENAMAS edisi kali ini menyajikan sebanyak 10 (sepuluh) artikel, yang terbagi ke dalam artikel-artikel yang terkait dengan bidang kehidupan keagamaan, pendidikan agama dan keagamaan, serta lektur dan khazanah keagamaan. Ketiga bidang penelitian atau kajian ini tetap menjadi fokus Jurnal Penamas, karena sesuai dengan Tugas dan Fungsi kami sebagai lembaga penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Agama.

Segenap Dewan Redaksi Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan) mengucapkan terima kasih kepada para Mitra Bestari Jurnal PENAMAS (Penelitian Keagamaan dan Kemasyarakatan), terutama mereka yang memberikan koreksi dan saran perbaikan (*review*) untuk artikel-artikel Volume 29 Nomor 3, Oktober-Desember Tahun 2016 ini, yakni: Prof. Dr. Imam Tolkhah (Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama), Prof. Dr Achmad Fedyani Syaifuddin (Universitas Indonesia Depok), Dr. Fuad Fachruddin (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), dan Prof. Dr. M. Hisyam (LIPI). Juga, tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Firdaus Wajidi, Ph.D., yang telah menerjemahkan abstrak ke dalam bahasa Inggris.

Kami berharap artikel-artikel yang disajikan pada edisi kali ini, dapat memberikan kontribusi, baik sebagai bahan/dasar pertimbangan kebijakan di bidang pembangunan agama maupun pengembangan ilmu pengetahuan agama dan masyarakat secara umum.

Selamat membaca!

Jakarta, Oktober 2016
Dewan Redaksi

BEREBUT MASJID: RESISTENSI DAN PENOLAKAN MASYARAKAT ISLAM LOKAL DI ACEH TERHADAP ALIRAN ISLAM PENDATANG

MOSQUE SEIZURE: ISLAMIC RESISTANCE AND DENIAL OF LOCAL COMMUNITIES AGAINST THE MIGRANTS' ISLAMIC SECT IN ACEH

MARZUKI

Marzuki

Universitas Islam Negeri (UIN)
Ar-Raniry Banda Aceh
Jl. Shaikh Abdurrauf Syiah
Kuala, Kota Banda Aceh
Email: marzukiabubakar84@
gmail.com
Naskah diterima tanggal 31
Oktober 2016, revisi 1-30
November 2016, dan disetujui
1 Desember 2016.

Abstract

Since 2015, there have been some form of rejection ('public transcript') against the model of Islamic practice in numerous mosques in Aceh by way of seizing the mosque by a local group of Islamic boarding schools (dayah/pesantren). What are the local Islamic community claims in response to the newcomer flow in terms of religious belief? What were the reasons underlying seizure of the mosque in Aceh? Those are two questions which will be addressed in this paper. Through interviews and observation, the results show that the local Islamic community, represented by the dayah community have assumed that the new-settler's religious activities is a cult that is not in line with the established stream of religiosity that has been preserved during the time. Among the underlying causes of the seizure of the mosque in Aceh were; firstly, the mosque is held by the misguided groups. Secondly, the mosque is used as a place for distributing the misguided religious sect. Thirdly, to restore the ordinances of worship in accordance with what is believed by the dayah community in Aceh. Fourthly, the support of the authority, namely the dayah community uses the opportunity from the former leader of the Free Aceh Movement, who is currently the 2017 Governor candidate, promising the establishment of the Ahlussunnah Waljamaah in Aceh.

Keywords: *Mosques, public transcript, sect of Islam, Aceh.*

Abstrak

Sejak tahun 2015 telah terjadi beberapa bentuk penolakan (*public transcript*) terhadap model pengamalan Islam di beberapa masjid di Aceh dengan cara merebut Masjid oleh golongan Dayah (Pesantren). Bagaimana klaim masyarakat Islam lokal terhadap aliran pendatang? Apa saja sebab yang melandasi perebutan masjid di Aceh? Dua hal ini menjadi pertanyaan yang akan dijawab dalam tulisan ini, melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa masyarakat Islam lokal yang diwakili oleh golongan Dayah beranggapan, bahwa aliran pendatang ini merupakan aliran sesat yang tidak sejalan dengan aliran yang dipegang selama ini. Di antara sebab yang melandasi terjadinya perebutan masjid adalah: *Pertama*, masjid tersebut dipegang oleh golongan yang diklaim sesat. *Kedua*, masjid telah dijadikan sebagai tempat penyebaran aliran yang diklaim sesat tersebut. *Ketiga*, mengembalikan tata cara ibadah sesuai dengan yang diyakini oleh golongan Dayah di Aceh. *Keempat*, adanya dukungan penguasa, yaitu menggunakan kesempatan atau peluang bagi golongan Dayah, karena salah satu petinggi dari mantan Gerakan Aceh Merdeka adalah Calon Gubernur tahun 2017 yang menjanjikan tegaknya ajaran Ahlussunnah waljamaah di Aceh apabila dia terpilih.

Kata Kunci: Masjid, *public transcript*, aliran Islam, Aceh.

PENDAHULUAN

Aceh dikenal dengan serambi Mekkah, karena keistimewaannya dalam bidang agama. Aceh dikenal sebagai daerah pertama masuknya Islam di Indonesia. Pada masa awal berkembangnya Islam di Indonesia, Aceh juga merupakan tempat transit bagi umat Islam yang hendak melakukan ibadah haji ke Mekkah, selain singgah untuk hanya sekedar melengkapi kebutuhan perjalanan, kesempatan itu juga digunakan untuk memperdalam berbagai ilmu agama kepada para ulama di sana. Beberapa alasan tersebut dapat dipastikan adalah latar belakang munculnya julukan serambi Mekkah untuk Aceh. Islam tidak dapat dipisahkan dari Aceh, Islam membaur dalam adat istiadat dan budaya Aceh. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila kemudian rakyat Aceh beberapa kali pernah menuntut diberlakukannya syariat Islam di Aceh, dan akhirnya pada tahun 2001 melalui UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan pada tanggal 9 Agustus 2001, pemerintah Indonesia dengan resmi memberikan legalisasi dan wewenang penuh kepada pemerintah Aceh untuk melaksanakan syariat Islam di Aceh (Alyasa' 2008, 21-26).

Masyarakat Aceh merupakan penganut Islam yang menganut mazhab Asy'ariyyah dan Maturidiyyah dalam bidang 'Akidah (teologi) dan menganut mazhab Syafi'i dalam bidang fiqh (hukum), serta berbagai aliran penganut tasawuf dengan tarikat masing-masing. Di antara tarikat yang banyak dianut adalah tarikat Naqshabandiyah al-Khalidiyah. Pengamalan Islam masyarakat Aceh secara umum berlandaskan kepada mazhab dan aliran yang telah disebutkan. Hal tersebut

berlaku mulai dari masyarakat Islam paling bawah sampai masyarakat Islam teratas (ulama), dengan tingkatan pemahaman yang berbeda. Lembaga pendidikan yang sangat populer di Aceh adalah dayah atau di Jawa disebut pesantren (Abubakar 2015, 1). Dayah merupakan jenis lembaga pendidikan tinggi di Aceh. Sebelum belajar di dayah biasanya para murid (santri) terlebih dahulu telah menempuh pendidikan di tingkat *rangkang* (Hurgronje 1997, 19) atau *balee* dan *meunasah* (Abdullah 2011, 49-5). Ketiga jenis lembaga pendidikan ini ada di hampir seluruh *gampong* (desa) di Aceh (Sofia 2013, 33). Seiring perubahan zaman, lembaga-lembaga pendidikan ini sebagian telah berubah nama menjadi TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an). *Meunasah* lebih mengakar dalam kehidupan masyarakat Aceh, berbeda dengan masjid yang tidak begitu akrab dengan keseharian masyarakat. Hal tersebut dapat dipahami, karena masjid hanya dibangun satu dalam setiap *kemukiman*.¹ Oleh karena itu, kegiatan salat dan belajar agama untuk tingkatan dasar banyak difokuskan di *Meunasah*. Sedangkan masjid biasanya lebih banyak dikunjungi ketika salat Jum'at, pendidikan Islam di masjid lebih banyak difokuskan pada tingkat lanjutan, sehingga kebanyakan masjid di sampingnya didirikan *bilék* (kamar) untuk para pelajar (bahasa Aceh: *ureungmeudagang*) (Hurgronje 1985, 27).

Seiring modernisasi dan globalisasi, urbanisasi dan imigrasi meningkat dan menjadi salah satu penyebab dari perubahan

¹*Mukim* adalah satu wilayah yang terdiri dari beberapa desa yang dipandang layak untuk didirikan sebuah masjid untuk ukuran populasi penduduk pada saat itu. Populasi penduduk yang diperkirakan mencukupi untuk sahnya pelaksanaan salat Jum'at menurut mazhab Syafi'i.

sosio-kultural masyarakat di mana pun, termasuk di Aceh. Banyaknya pendatang sekaligus membawa aliran baru mampu mengubah tatanan sosio-kultural dan sosio-religi masyarakat Aceh. Dalam tatanan sosio-kultural masyarakat mengalami berbagai perubahan, di antaranya dalam adat perkawinan, kelahiran, dan kematian. Dalam tatanan sosio-religi masyarakat mengalami berbagai perubahan dalam tata cara ibadah, pendidikan, pergaulan, dan dakwah. Perubahan-perubahan ini terjadi sangat halus dan hampir tidak disadari. Ketika masyarakat lokal menyadari, mereka harus berjuang keras melawan dan menjaga tatanan sosio-kultural dan religi di lingkungan mereka.

Inilah yang kemudian menjadi akar terjadinya konflik internal masyarakat Islam di Aceh, ketika pengamalan Islam aliran masyarakat lokal telah digantikan dengan pengamalan Islam model baru. Konflik semacam ini di satu sisi ini dipandang sebuah ketidakpatutan dalam pandangan pluralisme hidup bermasyarakat, akan tetapi di sisi lain mereka penganut Islam lokal memiliki hak untuk mempertahankan dan melawan setiap bentuk ancaman yang merusak tatanan sosio-kultural dan sosio-religi masyarakatnya. Beberapa kasus tentang konflik keagamaan di Aceh berakar pada perbedaan-perbedaan pemahaman pengamalan ibadah dalam masyarakat. Di antara kelompok yang pernah terlibat dalam konflik dengan masyarakat lokal di Aceh adalah Muhammadiyah, Jamaah Tabligh, dan Salafiah Wahabiyah.

Salah satu bentuk pertikaian yang terjadi dan sangat marak akhir-akhir ini adalah perebutan dan penguasaan masjid. Akar masalah terjadinya perebutan masjid

adalah, karena adanya perubahan dan perbedaan dalam tata laksana ibadah di masjid-masjid tersebut. Di antara yang dipermasalahkan adalah tata laksana salat Jum'at yang berbeda dengan kebiasaan dan dianggap tata laksana Jum'at demikian tidak sah. Aliran Islam pendatang menyebarkan ajaran Islamnya melalui masjid-masjid dan mereka sangat gemar memakmurkan masjid. Masyarakat Islam lokal termasuk tidak gemar memakmurkan masjid, kesempatan ini digunakan oleh para pendakwah Islam pendatang untuk melakukan penyebaran ajarannya, sehingga beberapa masjid telah mengubah tata cara beribadah dan menghilangkan ritual-ritual yang menjadi kebiasaan masyarakat, yang dianggap tidak benar oleh aliran Islam pendatang.

Masyarakat Islam lokal yang diwakili oleh para santri dan alumni dayah telah melakukan berbagai usaha dalam rangka mengembalikan tata cara beribadah di masjid sesuai dengan mazhab Ahlussunnah Waljamaah (Aswaja). Selanjutnya, usaha tersebut berakhir dengan terjadinya berbagai kudeta masjid di beberapa daerah. Perebutan masjid ini marak terjadi pada tahun 2015, bahkan sampai tahun 2016. Namun demikian, kasus perebutan masjid ini bukan hal baru di Aceh, sudah pernah terjadi beberapa kasus perebutan masjid sebelumnya. Namun, tahun 2015 menjadi puncak konflik yang sangat menarik untuk dikaji.

Kajian ini akan menjelaskan beberapa kronologis dari bentuk perebutan masjid yang terjadi di Aceh, bagaimana pandangan masyarakat Islam lokal terhadap aliran Islam pendatang? Serta apa yang melatarbelakangi perebutan masjid ini? Kajian ini berusaha untuk melihat bentuk

resistensi dan penolakan dari masyarakat Islam lokal terhadap aliran Islam pendatang, dengan merujuk pada teori Scott tentang perlawanan terbuka (*public transcript*).

Kerangka Konsep

Perlawanan Tersembunyi (Hidden Transcript) dan Perlawanan Terbuka (Public Transcript)

Teori tentang perlawanan tersembunyi (*hidden transcript*) dan perlawanan terbuka (*public transcript*) merupakan dua bentuk perlawanan yang ditemukan oleh James Scott dari hasil penelitiannya terhadap kehidupan kaum tani di Asia Tenggara (Scott 1993; Scott 1990). Dalam sebuah kekuasaan dipastikan akan ada berbagai macam bentuk perlawanan dari pihak-pihak yang tidak terpuaskan. Perlawanan ini biasanya disebabkan oleh berbagai bentuk tindakan yang merugikan bagi golongan bawah, seperti penindasan dan ketidakadilan. Merujuk kepada dua teori perlawanan dari Scott, maka kedua perlawanan tersebut dapat saja terjadi, minimal dalam bentuk perlawanan tersembunyi. Bahkan dalam sebuah tatanan kekuasaan yang terlihat sangat aman dan tentram. Apabila kondisi penguasa yang sulit ditembus, bahkan diprediksikan akan sangat berbahaya berlawanan dengannya, maka pihak-pihak yang tidak senang atau tidak terpuaskan dengan kebijakan dan keputusan dari penguasa akan melakukan perlawanan secara tersembunyi. Sebaliknya, apabila kondisi mendukung dan diprediksikan akan menang, maka mereka akan menempuh jalur perlawanan terbuka. Hal ini tentunya setelah mempertimbangkan kekuatan sendiri dan kekuatan lawan.

Perlawanan tersembunyi adalah perlawanan yang dilekatkan dengan hubungan tertutup antara golongan bawah (rakyat) dan golongan atas (penguasa). Sedangkan perlawanan terbuka adalah perlawanan yang identik dengan hubungan terbuka antara golongan bawah dan golongan atas. Munculnya protes atau demonstrasi dalam bentuk unjuk rasa, mogok kerja, mogok makan, dan lain-lain adalah bentuk kongkrit dari perlawanan terbuka. Perlawanan terbuka bersifat: (1) organik, sistematis, dan kooperatif; (2) tidak mementingkan diri sendiri; (3) berkonsekuensi untuk revolusioner; dan (4) meniadakan dominasi (Scott 2000).

Perlawanan tersembunyi bersifat: (1) tidak teratur, tidak sistematis, dan terjadi secara individual; (2) bersifat oportunistik dan mementingkan diri sendiri; (3) tidak berkonsekuensi untuk revolusioner; (4) lebih akomodatif terhadap sistem dominasi (Scott 2000).

Melihat lebih lanjut, pelaku kedua teori ini dilatarbelakangi oleh motif untuk bertahan hidup. Dalam teori perlawanan tersembunyi, pelaku perlawanan akan senantiasa mematuhi dan mengerjakan apa saja yang diminta oleh penguasa. Mereka akan senantiasa patuh di hadapan para penguasa atau "kaki tangan" mereka untuk terus dapat bertahan hidup. Melakukan perlawanan terbuka juga bertujuan untuk bertahan hidup setelah mempertimbangkan kekuatan sendiri dan kekuatan lawan, mereka yakin akan kemenangan setelah itu, selamanya mereka akan terbebas dan dapat mengatur hidupnya sendiri. Intinya, kedua bentuk perlawanan tersebut adalah bertujuan untuk bertahan hidup dalam skala

minimal dan meraih kemenangan dalam skala maksimal.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian fenomenologi, dengan pendekatan sosiologi. Pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pengurus masjid dan masyarakat yang mengetahui perihal perebutan masjid. Observasi dilakukan dengan mengunjungi masjid-masjid yang diperebutkan. Dokumentasi digunakan untuk mengetahui detail tentang perihal dokumen dan foto-foto, baik dari internet maupun dari pihak-pihak yang memiliki dokumentasi kejadian-kejadian perebutan masjid.

Analisis penelitian ini dilakukan dengan tahapan analisis kualitatif mengikuti alur analisis Miles dan Huberman, dengan menggunakan teori perlawanan terbuka dan perlawanan tertutup.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peristiwa Perebutan

Sebelum menjelaskan bentuk dan penyebab dari perebutan masjid, di sini akan dijelaskan beberapa kronologis perebutan masjid di Aceh dengan mengikuti alur waktu terjadinya. Beberapa kejadian perebutan masjid tersebut antara lain: Masjid Baitul A'la (Masjid Abu Daud Beureueh) di Beureuneuen Kabupaten Pidie, Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh, Masjid Al-Makmur Kota Banda Aceh, Masjid Baitul Izzah, Krueng Mane Aceh Utara).

Masjid Baitul A'la Lil Mujahidin (Masjid Abu Daud Beureuéh)

Masjid Baitul A'la Lil Mujahidin atau lebih dikenal dengan Masjid Abu Daud Beureuéh terletak di Kota Beureuneuen, Kecamatan Mutiara Barat, Kabupaten Pidie, 120 KM dari Banda Aceh. Masjid ini adalah masjid kebanggaan masyarakat Beureunuen dan masyarakat Aceh, karena masjid tersebut dibangun atas prakarsa Muhammad Daud Beureueh, Gubernur Militer Pertama Aceh. Muhammad Daud Beureueh juga dikenal sebagai tokoh DI/TII yang memimpin pemberontakan terhadap pemerintah Indonesia, karena menuntut kemerdekaan sebagai Negara Islam. Masjid ini terletak dipinggir jalan Banda Aceh-Medan, sehingga banyak sekali yang menyempatkan mampir untuk salat dan beristirahat.

Perebutan atau penguasaan masjid ini pernah terjadi dua kali, yaitu tahun 1997 dan tahun 2012. Masjid ini sebelum terjadi perebutan dikelola oleh kelompok Jamaah Tabligh. Tidak mengherankan apabila Jamaah Tabligh selalu akrab dengan masjid, karena sebagian besar kehidupan dan kegiatan pengikut Jamaah Tabligh ini adalah di masjid. Kewajiban *khurūj* menjadi ideologi yang menggerakkan para Jamaah Tabligh ini untuk selalu tinggal dan berdakwah di masjid-masjid. Semua anggota Jamaah Tabligh diwajibkan untuk mengikuti *khurūj* ini, baik di masjid-masjid terdekat maupun ke masjid-masjid yang jauh dari tempat tinggal mereka. Para Jamaah Tabligh ini sangat gemar memakmurkan masjid dengan selalu mengisi salat lima waktu dengan berjamaah dan membacakan hadis-hadis singkat setelah salat fardu. Sisi negatif dari Jamaah Tabligh yang dikeluhkan oleh masyarakat adalah mereka terkesan kotor dan tidak

bersih, baik pakaian maupun tempat yang mereka tempati. Sehingga masjid yang dulunya bersih dan terawat menjadi masjid yang kumuh dengan banyaknya jemuran dan dapur di belakang masjid, yang kumuh dan tidak enak dipandang mata. Banyak masyarakat yang mengeluhkan hal ini, sehingga sebagian orang enggan ke masjid yang ditempati oleh Jamaah Tabligh ini.

Selain alasan di atas, perebutan dan penguasaan masjid juga dilatarbelakangi oleh perbedaan pemahaman dan pengamalan agama. Jamaah Tabligh yang cenderung tekstual dan mengaku "ahli sunnah" mempraktikkan semua apa yang ada pada Nabi Muhammad SAW., sampai cara makan dan berpakaian. Masyarakat Bernueun adalah masyarakat yang hidup dalam lingkungan dayah yang tersebar di setiap kecamatan. Dayah-dayah ini tidak sepakat dengan apa yang telah dipraktikkan oleh para Jamaah Tabligh ini. Isu-isu perbedaan cara beribadah dan masalah tauhid dijadikan sebagai dasar untuk melakukan perebutan masjid tersebut.

Perebutan pertama terjadi pada tahun 1997, masyarakat Bernuen melakukan aksi perebutan Masjid Baitul A'la Lil Mujahidin ini, sempat terjadi aksi pukul memukul dan pengusiran secara paksa dalam tragedi ini. Baitul Qirad yang didirikan oleh kelompok Jamaah Tabligh juga menjadi sasaran amuk massa dalam perebutan masjid ini. Pada saat itu, tokoh yang dikenal yang memimpin Jamaah Tabligh pada saat itu adalah Tengku Faisal Sufi, salah satu alumnus dari Arab Saudi. Dia yang mengisi pengajian di masjid ini. Setelah kejadian tersebut, dia menghilang dari Aceh dan menurut isu yang berkembang dia pindah ke Malaysia. Setelah perebutan ini, para pimpinan dayah

dan tokoh masyarakat Bernuen membentuk panitia baru kepengurusan masjid dan tata cara peribadatan di masjid dijalankan sesuai yang berlaku umumnya dalam masyarakat. Namun hal tersebut tidak berjalan seperti yang diharapkan, karena inkonsistensi dari para pengurus. Selanjutnya, masjid ini kembali ditempati oleh Jamaah Tabligh untuk beberapa tahun. Jamaah Tabligh ini kembali menjalankan roda kepengurusan masjid ini.

Perebutan kedua terjadi pada tahun 2012, kali ini perebutan dilakukan secara diplomatis, tidak ada perseteruan dan keributan seperti sebelumnya. Masjid diambil alih oleh para Tengku dari golongan dayah dengan mengembalikan tata cara pelaksanaan ibadah seperti yang berlaku dalam masyarakat di Bernuen. Sampai saat ini, masjid ini aktif mengadakan zikir dan pengajian umum yang disampaikan oleh ulama-ulama di Kabupaten Pidie dan dari luar kabupaten. Setiap malam Jum'at di masjid ini diadakan Yasinan dan zikir bersama, yang sebelumnya tidak pernah diadakan.

Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh

Hari Jum'at tanggal 19 Juni 2015, masyarakat Kota Banda Aceh digegerkan dengan adanya keributan di Masjid Raya Baiturrahman. Keributan ini diketahui karena adanya protes dan tuntutan dari Himpunan Ulama Dayah (HUDA) yang juga didukung oleh FPI, yang menuntut pelaksanaan salat Jum'at sesuai dengan mazhab Syafi'i. Setelah hari itu, pelaksanaan ibadah di Masjid Raya Baiturrahman dituntut harus sesuai dengan mazhab As-Syafi'i yang berlaku di Aceh.

Sebelum peristiwa ini, para ulama dayah yang terhimpun dalam HUDA telah melakukan pertemuan dengan Gubernur dan telah disepakati keinginan dari para ulama dayah. Akan tetapi keputusan ini tidak kunjung ditindaklanjuti oleh Gubernur, sehingga mereka melakukan tindakan ambil alih tersebut.

Pada tanggal 10 September 2015, masyarakat Aceh menggelar aksi massa sebagai Parade Aswaja. Parade ini bertujuan untuk mengukuhkan keberadaan Ahlussunnah Waljamaah di Aceh dan menolak ajaran Wahabi. Ketika itu mereka yang menamakan diri Masyarakat Pecinta Ahlussunnah Waljamaah menuntut beberapa hal dengan pernyataan sikap yang ditandatangani oleh beberapa ulama yang tergabung dalam HUDA (Himpunan Ulama Dayah), di antara tuntutan mereka adalah:

1. Meminta pemerintah Aceh untuk mengatur seluruh tata cara pelaksanaan ibadah di Aceh sesuai dengan mazhab Syafi'i sebagaimana yang pernah dilaksanakan oleh Abdurrauf As-Singkili (Syiah Kuala).
2. Meminta kepada Gubernur Aceh untuk menyerahkan posisi Imam Besar dan Imam Rawatib serta segala yang menyangkut dengan ibadah dan pengajian Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh kepada ulama Aceh yang bermazhab Syafi'i.
3. Meminta manajemen pelaksanaan Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh di bawah kontrol Wali Nanggroe Aceh.
4. Meminta pemerintah Aceh untuk menyerahkan *muzakarah* ulama mengenai tata cara ibadah di Masjid Raya kepada MPU Aceh dan menolak dilaksanakan oleh pihak lain.
5. Meminta kepada pemerintah Aceh untuk mencabut izin operasional dan tidak memberikan izin pendirian sekolah dan lembaga pendidikan Islam lainnya di Aceh yang bertentangan dengan Fiqih Imam Syafi'i dan akidah Ahlussunnah Waljamaah (Asy'ariyah dan Maturidiyah).
6. Mendesak pemerintah Aceh untuk menghentikan seluruh aktifitas Salafi Wahabi, Syiah, Komunis, dan aliran-aliran sesat lainnya di seluruh Aceh.
7. Meminta kepada pemerintah Aceh agar setiap aktivitas keramaian dan kegiatan keagamaan wajib mendapatkan rekomendasi dari Majelis Permusyawaratan Ulama.
8. Meminta kepada pemerintahan Aceh agar tidak menempatkan Kepala SKPA dan Ketua Badan di jajaran pemerintahan Aceh yang tidak berpaham Ahlussunnah Waljamaah.
9. Memerintahkan pemerintah pusat untuk mempercepat realisasi turunan butir-butir MoU Helsinki dan turunan UUPA.
10. Mendesak pemerintah Aceh dan pemerintah pusat untuk menjalankan Qanun Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe.
11. Menolak intervensi pemerintah Aceh terhadap MPU serta menjalankan setiap fatwa yang dikeluarkan oleh MPU Aceh.
12. Meminta kepada pemerintah Aceh untuk menjalankan Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat secepatnya.
13. Apabila tuntutan ini tidak diindahkan dan tidak dilaksanakan, maka kami akan

datang kembali dengan jumlah massa yang lebih besar. (Lembaran, "Tuntutan Masyarakat Aceh Pecinta Ahlussunnah Waljamaah, tanggal 2 September 2015).

Parade ini berjalan damai tanpa terjadi kekerasan dan hal-hal yang menyebabkan kerusuhan. Berbagai pihak menanggapi positif parade ini, walaupun sebagian masyarakat menganggap parade ini merupakan hal yang tidak penting dilakukan. Beberapa item dari tuntutan tersebut dianggap terlalu berlebihan dan sebagian item dari tuntutan memang telah dijalankan oleh pemerintah, seperti memberikan kesempatan kepada para ulama dari Perhimpunan HUDA untuk menjadi penceramah, khatib, dan imam di Masjid Raya Baiturrahman. Oleh sebagian masyarakat, tuntutan ini dianggap sangat politis, terutama berkaitan dengan Wali Nanggroe dan Imam Masjid Raya Baiturrahman.

Saat ini, Masjid Raya Baiturrahman aktif mengadakan acara zikir bersama setiap malam Jum'at serta pengajian tasawuf, tauhid, dan fiqih yang diberi nama TASTAFI. Pengajian ini diisi oleh pimpinan Ketua HUDA, Abu Hasanoel Basri, HG atau lebih dikenal dengan sebutan "Abu Mudi", pimpinan Dayah MUDI MESRA Samalanga Bireun. Pelaksanaan salat Tarawih juga mengikuti model pelaksanaan salat Tarawih yang berlaku dalam masyarakat Aceh selama ini, yaitu 20 rakaat dengan diselingi oleh salawat di setiap dua rakaatnya.

Masjid Agung Al-Makmur, sebagai Masjid Kota Banda Aceh juga pernah dilakukan upaya ambil alih, akan tetapi usaha tersebut gagal, karena telah terlebih dahulu dilakukan pengamanan dari aparat. Pelaksanaan tata cara beribadah di masjid

ini memang berbeda dengan yang biasanya terdapat di masjid-masjid lain, termasuk salat Tarawih yang biasanya dilaksanakan dua rakaat satu kali salam menjadi empat rakaat satu kali salam. Tata cara pelaksanaan Jum'at juga dipermasalahkan, karena tidak sesuai dengan mazhab Syafi'i.

Selama ini, Masjid Agung Al-Makmur sebagai Masjid Besar Kota Banda Aceh telah menjadi masjid kebanggaan masyarakat. Masjid ini terhitung sangat aktif dalam berbagai kegiatan, terutama di bulan Ramadan. Jamaah masjid ini dapat membludak sampai keluar apabila pada malam Ramadan, terutama ketika salat malam. Masjid ini menghadirkan para imam salat dari Saudi Arabia, terutama pada malam sepuluh terakhir di bulan Ramadan.

Berikutnya juga terjadi keributan di Masjid Al-Izzah Kabupaten Aceh Utara, tepatnya di Kreung Mane. Menurut keterangan saksi, kejadian itu bermula dari munculnya perbedaan terhadap tata cara pelaksanaan salat Jum'at, khatib pada hari itu tidak mengulang khutbah dan dianggap tidak sah karena tidak *muwalat* (bersambung), sehingga pelaksanaan salat Jum'at dilakukan dua kali. Masjid Al-Izzah sebelumnya melaksanakan tata cara ibadah sesuai dengan tata cara kelompok Muhammadiyah. Dalam berita yang diangkat oleh GoAceh (20/5/2016), Ketua FPI saat itu mengaku diundang oleh tokoh masyarakat setempat, dia mengaku FPI bukan hendak merebut masjid. Sumber dari GoAceh juga menyebutkan, bahwa pada hari itu sejumlah tokoh Aswaja dari 22 kecamatan di Muara Batu datang ke masjid tersebut untuk mendengarkan pembacaan SK Bupati Aceh Utara tentang Pergantian Imam Masjid. Hal tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti

keputusan Muzakarah Ulama Aceh yang diadakan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh pada tanggal 26-27 Oktober 2015 di Banda Aceh (GoAceh 2016).

Di Balik Perebutan Masjid

Dari beberapa kasus perebutan masjid di Aceh di atas tampak, bahwa perbedaan antara masyarakat aliran lokal masih sangat kuat dan mendominasi. Di sisi lain, perjuangan para pendukung aliran pendatang pun sangat kuat untuk dapat mengubah masyarakat Aceh yang telah memiliki kekhasan tersendiri dalam mazhabnya. Diakui, bahwa para ulama Aceh yang terkenal di Aceh dan Nusantara adalah para pejuang Ahlussunnah Waljamaah, seperti Nuruddin Ar-Raniry, Shaikh Abdurrauf As-Sinkili, Shaikh Abdus Shamad Al-Palimbani, Shaikh Al-Banjari, dan lain-lain (Azra 2008). Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila sampai saat ini masyarakat Aceh menganut akidah Ahlussunnah Waljamaah.

Dayah atau pesantren yang banyak tersebar di Aceh telah ada sejak masa Kerajaan Iskandar Muda, mampu bertahan sampai masa kolonialis dan sekarang. Materi pengajaran di dayah-dayah semuanya mengikuti mazhab Syafi'i dalam bidang fiqih (hukum) dan Ahlussunnah Waljamaah Asy'ariyah dan Maturidiyah dalam teologi. Sehingga tidak mengherankan apabila pemahaman masyarakat Aceh sangat kental dengan mazhab Syafi'i dan Ahlussunnah Waljamaah. Pemahaman ini telah menjadi *living of life* masyarakat Aceh dari dahulu. Masyarakat Aceh telah memiliki keyakinan dan pegangan tersendiri dengan model pendidikan dayah yang dilestarikan. Dalam masyarakat Aceh, mengantarkan anaknya ke

dayah adalah sebuah kewajiban walaupun untuk taraf dayah di kampung. Mereka sangat senang apabila anaknya mau belajar di dayah, karena menurut mereka anak yang sudah belajar di dayah akan lebih memahami agama dan dapat dipercaya menjadi imam dalam masyarakat. Walaupun demikian, tidak berarti mereka tidak senang dengan anaknya yang melanjutkan pendidikan ke sekolah-sekolah umum. Munculnya beberapa dayah di Aceh yang memadukan antara dayah dan sekolah, tampaknya merupakan jawaban atas kegelisahan orang tua agar anaknya menjadi manusia yang selamat di dunia dan di akhirat. Di samping itu, muncul juga dayah yang membuka kampus sebagai pendidikan lanjutan dari dayah, seperti Dayah Mudi Mesra Samalanga yang telah membuka kampus Institut Agama Islam (IAI) Al-Aziziyah, pada awalnya hanya setingkat Sekolah Tinggi, kemudian berubah menjadi IAI (Marzuki 2012).

Secara sosio-kultural masyarakat Aceh, masuknya aliran baru dalam pengamalan dan pemahaman agama merupakan suatu ancaman bagi keutuhan agama. Aliran baru secara sosio-kultural masyarakat Aceh sangat sulit diterima, apalagi berkaitan dengan pengamalan agama. Adapun adanya penerimaan dari beberapa pihak di Aceh tidak terlepas dari perubahan sosio-kultural, terutama di perkotaan. Aliran baru umumnya mudah diterima di perkotaan, baik kabupaten/kota maupun provinsi, sehingga tidak mengherankan apabila beberapa aliran baru berkembang pesat di perkotaan.

Perubahan dalam hal keagamaan di Aceh mulai berubah sangat signifikan pasca tsunami di Aceh. Pasca tsunami hampir semua aliran di dunia, bahkan golongan non-Muslim masuk ke Aceh dengan misi

masing-masing. Perubahan ini baru tampak setelah beberapa tahun setelah tsunami, terlihat dari tata cara beribadah masyarakat dan kiblat menuntut ilmu yang beralih dari ulama pesantren ke ulama-ulama baru dari Arab Saudi atau lulusan Arab Saudi dan Timur Tengah. Masyarakat lebih senang mendengar ceramah dari ustaz-ustaz dari timur tengah, terutama melalui tontonan TV Rodja, bagi Ulama Dayah Televisi tersebut adalah mengajarkan hal-hal baru, tidak seperti yang disampaikan oleh ulama-ulama dayah.

Masyarakat Aceh mengklaim, bahwa golongan baru ini adalah sesat dan tidak sesuai dengan ajaran Ahlussunnah Waljamaah. Masyarakat Aceh sangat benci dengan namanya Wahabi, walaupun sebagian belum mengenal secara rinci apa itu Wahabi. Dalam masyarakat Aceh, Wahabi dikenal hanya karena perbedaan dalam beberapa hal, seperti tidak mengulangi khutbah, tidak azan dua kali, tidak kenduri maulid, salat Tarawih delapan rakaat, dan lain-lain. Tentu hal tersebut berbeda dengan pemahaman yang diketahui oleh para santri yang mengetahui apa perbedaan prinsipil antara Wahabi dan Ahlussunnah Waljamaah, baik akidah maupun hukum.

Hal ini menggerakkan para ulama dari golongan dayah yang terhimpun dalam HUDA (Himpunan Ulama Dayah) untuk melakukan reformasi untuk mengembalikan pemahaman masyarakat Aceh untuk beribadah dan beramal sesuai dengan ajaran Ahlussunnah Waljamaah. Hal pertama yang dilakukan adalah penyesuaian terkait pelaksanaan ibadah salat Jum'at di masjid-masjid seluruh Aceh, karena menurut mereka telah terjadi banyak penyimpangan dari ajaran Ahlussunnah Waljamaah.

Gerakan ini mendapat sambutan dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dengan diadakannya Muzakarah pada tanggal 26-27 di Banda Aceh. Tampaknya, hasil muzakarah tersebut kurang terimplementasikan, maka terjadilah beberapa kejadian yang memaksa para ulama yang terhimpun dalam HUDA untuk melakukan perebutan atau pelurusan terhadap tata cara pelaksanaan ibadah Jum'at di Masjid Raya Baiturrahman dan beberapa masjid lainnya.

Dilihat dari kejadian perebutan masjid di atas, dapat diketahui beberapa penyebab yang melandasi peristiwa perebutan masjid tersebut. yaitu: *Pertama*, masjid tersebut dipegang oleh golongan yang diklaim sesat. Menurut ulama yang terhimpun dalam HUDA, golongan yang baru ini merupakan pengikut aliran Muhammad bin Abdul Wahab atau lebih dikenal dengan Wahabi, maka mereka dianggap sesat dan tidak boleh diikuti. Hal tersebut diperjelas dengan sangat eratnya hubungan Masjid Raya Baiturrahman dengan Saudi Arabia, dengan mendirikan Lembaga Pendidikan Agama dan Bahasa Arab (LIPIA) di Aceh. LIPIA merupakan lembaga pendidikan dari Arab Saudi yang berbasis ajaran Wahabiyah, mahasiswa yang belajar di sini gratis. Hal ini makin mengokohkan dugaan dari ulama HUDA akan bahaya Wahabi di Aceh. Para ulama HUDA mengklaim, bahwa para imam Masjid Raya Baiturrahman telah bekerja sama dengan Wahabiyah, bahkan mereka mengkalim, bahwa para imam ini adalah termasuk Wahabi.

Dalam pandangan masyarakat Aceh, kata-kata Wahabi tidak hanya merujuk kepada aliran yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab dari Saudi Arabia, akan tetapi sebutan Wahabi juga mereka

sematkan kepada orang-orang yang berbeda dalam pemahaman dan pengamalan fiqih, seperti orang yang tidak *qunut* dianggap Wahabi, tidak membaca *bismillah* ketika membaca *Al-Fatihah* (walaupun sebagian imam membaca dengan *sirr*). Akan tetapi, sebenarnya ini bukanlah kalangan Ahlussunnah yang berpendidikan, mereka hanya mengikuti dan tidak mengetahui apa yang mereka katakan.

Kedua, masjid telah dijadikan sebagai tempat penyebaran aliran yang diklaim sesat tersebut. Dalam prediksi ulama HUDA, para aktivis masjid ini akan melakukan penyebaran aliran baru melalui masjid dan sedikit demi sedikit akan mengubah seluruh tata cara beribadah umat Islam di Aceh. Satu sisi, aliran baru ini sangat pandai meluluhkan hati masyarakat dengan menampakkan kehebatan para Shaikh-Shaikh yang pandai menghafal Al-Qur'an. Hafal Al-Qur'an menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat. Masyarakat sangat senang dengan para penghafal Al-Qur'an. Sisi inilah yang merupakan kekurangan ulama dayah atau santri lulusan dayah. Mereka umumnya sangat pandai dalam memahami hukum-hukum fiqih dan mampu membaca kitab kuning, akan tetapi sangat sedikit yang mahir dalam bidang Al-Qur'an, terutama menghafal Al-Qur'an, sehingga perebutan masjid ini juga mengurangi upaya dari golongan baru ini untuk dapat menyebarkan ajarannya di kalangan masyarakat Aceh.

Golongan Jamaah Tabligh juga dikaitkan dengan aliran sesat, walaupun bagi yang sudah paham tidak akan mengatakan mereka aliran sesat. Walaupun mereka tidak mengklaim sesat, minimal para tengku dari dayah akan kurang suka kepada Jamaah Tabligh. Menurut mereka, Jamaah Tabligh

memang memiliki gairah yang besar dalam beribadah, akan tetapi mereka tidak mengimbangnya dengan ilmu pengetahuan yang benar. Banyak hal-hal sunnah dianggap sebagai sebuah kewajiban, sehingga mereka akan marah kepada orang-orang yang tidak menjalankan sunnah tersebut, seperti memelihara jenggot dan berpakaian gamis.

Ketiga, mengembalikan tata cara ibadah sesuai dengan yang diyakini oleh golongan dayah di Aceh. Tata cara beribadah yang diamalkan oleh golongan dayah dan masyarakat Aceh secara umum adalah berdasarkan mazhab Syafi'i. Seperti yang telah dijelaskan, bahwa pengajaran hukum Islam (fiqih) yang berlaku dalam semua jenjang pendidikan dayah adalah Syafi'iyah, sehingga mazhab Syafi'i adalah mazhab resmi yang diikuti oleh seluruh masyarakat Aceh dengan berpegang dengan apa yang diikuti oleh para ulama dayah. Di antara yang diluruskan adalah tata laksana salat Jum'at, salat Tarawih, zikir setelah salat, dan salawat serta kegiatan zikir dan Yasinan malam Jum'at. Beberapa hal ini telah lazim dilakukan oleh para ulama dari masa ke masa, sehingga apabila dilarang dan dikatakan bid'ah mereka sangat marah karena itulah amalan para guru-guru mereka sejak dahulu. Salat Jum'at dilaksanakan dengan azan dua kali, kemudian bilal memegang tongkat dan menyerahkan kepada khatib untuk dibawa naik ke mimbar. Khatib berkhotbah sambil memegang tongkat. Khutbah harus membacakan rukun khutbah secara *muwalat* apabila khutbah disampaikan dalam bahasa 'ajam (selain bahasa Arab). Kebanyakan khatib membaca rukun dua khutbah pada akhir ceramahnya. Pada setiap salat lima waktu, khatib harus membaca zikir dan salawat setelah salat.

Salat Tarawih dilaksanakan dua puluh rakaat dan tiga rakaat witr. Setiap dua rakaat, bilal membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Witr tiga rakaat dilaksanakan dengan dua kali salam, bukan sekali salam. Setiap malam Jum'at, diadakan majelis zikir dengan membaca surat Yasin dan zikir-zikir *muktabar* dalam tarikat.

Menurut kepercayaan masyarakat Aceh, Ahlussunnah Waljamaah di Aceh telah ada sejak masa awal Islam. Kerajaan-kerajaan awal Islam di Aceh termasuk kerajaan Aceh Darussalam di bawah Kesultanan Iskandar Muda memegang Islam Ahlussunnah Waljamaah. Para ulama masa awal Islam di Aceh, seperti Shaikh Nuruddin Ar-Raniry dan Shaikh Abdurrauf As-Singgkili (Syiah Kuala) juga bermazhab Syafi'i dan Ahlussunnah Waljamaah dalam akidah. Kenyataan ini ditambah dengan bukti otentik dari penyebaran Islam melalui Dayah Darussalam Labuhan Haji yang dipelopori oleh Shaikh Abuya Muda Wali Al-Khalidi. Melalui dayah inilah, beliau mencetak ulama-ulama yang kemudian tersebar di seluruh Aceh dan mendirikan dayah sendiri. Semua dayah yang didirikan bermazhab Syafi'i dan berakidah Ahlussunnah Waljamaah.

Keempat, adanya dukungan penguasa, yaitu menggunakan kesempatan atau peluang bagi golongan dayah, karena salah satu petinggi dari mantan Gerakan Aceh Merdeka adalah Calon Gubernur tahun 2017, yang menjanjikan tegaknya ajaran Ahlussunnah Waljamaah di Aceh apabila dia terpilih. Ajang pemilihan Gubernur tahun 2017 menjadi kesempatan atau peluang bagi golongan dayah untuk melakukan tawaran politik. Harus diakui, bahwa pengaruh Ulama Dayah di Aceh sangat besar, sehingga barang siapa di antara calon Gubernur yang

mampu melakukan pendekatan dengan ulama dayah, maka mereka dipastikan akan menang. Kharisma ulama dayah mampu menarik simpatisan masyarakat dan membantu masyarakat memutuskan pilihannya sesuai dengan ulama yang diikutinya. Kesempatan ini digunakan oleh para ulama dayah dalam mencari dukungan untuk menegakkan Ahlussunnah Waljamaah di Aceh. Hal ini disambut baik oleh salah satu calon yang kebetulan adalah Wakil Gubernur sekarang, yang ikut mencalonkan diri menjadi Gubernur tahun 2017. Dia menjanjikan, apabila nanti terpilih, Ahlussunnah Waljamaah akan ditegakkan di Aceh. Dalam deklarasi pencalonannya banyak para ulama yang hadir dan memberikan dukungan kepada calon Gubernur ini. Walaupun demikian, momen ini juga digunakan oleh para calon lain dalam rangka memenangkan kursi Gubernur. Calon lain juga mengutarakan hal yang sama dalam setiap orasinya di hadapan masyarakat. Mereka berjanji akan menegakkan ajaran Ahlussunnah Waljamaah apabila mereka terpilih nantinya. Sebagian orang menganggap ini adalah jurus lama, akan tetapi jurus ini terbukti sangat efektif terutama apabila berhadapan dengan masyarakat awam yang tidak terlalu paham politik.

Resistensi dan Penolakan Aliran Lokal Terhadap Aliran Pendetang

Fenomena ini dapat dilihat sebagai sebuah resistensi dan penolakan dari masyarakat lokal Aceh yang telah memiliki keyakinan dan pegangan tersendiri. Masyarakat lokal akan melakukan penolakan, baik secara terang-terangan maupun secara

tersembunyi. Penolakan secara tersembunyi akan dilakukan apabila kekuatan lawan tidak seimbang dan diprediksikan akan mengalami kerugian besar apabila dilakukan perlawanan secara terbuka. Perlawanan secara terang-terangan memiliki risiko besar, akan tetapi efek yang ditimbulkan juga besar dan sangat signifikan. Pemilihan jenis mana yang akan ditempuh, biasanya diputuskan dengan memperhatikan peluang.

Kasus perebutan masjid di Aceh termasuk kasus yang menggunakan *public transcript* (perlawanan terbuka) dengan melihat potensi kemenangan yang akan diperoleh dan dukungan yang didapat. Dengan melakukan perlawanan atau penolakan terbuka ini, para ulama HUDA yakin masyarakat sangat mendukungnya serta mereka sebelumnya sudah mendapat lampu hijau dari calon Gubernur yang akan mereka dukung untuk menegakkan ajaran Ahlussunnah Waljamaah. Secara umum, proses perlawanan dan penolakan ini telah berhasil dengan model perlawanan terbuka. Perlawanan ini dilakukan dengan sistemik dan teratur, terorganisir dan memiliki perencanaan yang matang.

PENUTUP

Penelitian ini berkesimpulan, bahwa "prediksi kemenangan dan peluang menentukan bentuk dari sebuah perlawanan." Banyaknya aliran yang masuk ke Aceh pasca tsunami membuat masyarakat Aceh harus

menghadapai berbagai permasalahan, terutama terkait pemahaman dan pengamalan agama. Perubahan terkait pemahaman dan pengamalan agama di masjid-masjid merupakan salah satu bukti yang membuka mata para ulama lokal. Mereka melihat ini adalah ancaman dan perlu dilakukan perlawanan dan penolakan, sehingga muncullah beberapa peristiwa perebutan masjid di Aceh, termasuk Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

Masyarakat Aceh mengklaim, bahwa aliran baru yang dibawa oleh para pendatang ini adalah sesat dan tidak boleh diikuti. Hal tersebut sesuai dengan ajaran para ulama dayah yang mengatakan, bahwa aliran semacam itu adalah sesat dan tidak boleh diikuti.

Ada beberapa penyebab yang melatarbelakangi munculnya perebutan masjid di Aceh, antara lain: masjid tersebut dipegang oleh golongan yang diklaim sesat, masjid telah dijadikan sebagai tempat penyebaran aliran yang diklaim sesat tersebut, mengembalikan tata cara ibadah sesuai dengan yang diyakini oleh golongan dayah di Aceh, dan adanya dukungan penguasa, yaitu menggunakan kesempatan atau peluang bagi golongan dayah karena salah satu petinggi dari mantan Gerakan Aceh Merdeka adalah calon Gubernur tahun 2017 yang menjanjikan tegaknya ajaran Ahlussunnah Waljamaah di Aceh apabila dia terpilih.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Adli. 2011. *Membedah Sejarah Aceh*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Abubakar, Marzuki. 2015. *Pesantren di Aceh: Perubahan, Aktualisasi dan Perubahan*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- Alyasa', Abubakar. 2008. *Syariat Islam di NAD; Paradigma, Kebijakan, dan Kegiatan*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam.
- Azra, Azyumardi. 2008. *Jaringan Ulama Nusantara Abad ke XVII dan XVIII*. Jakarta: Kencana.
- GoAceh, Jum'at 20 Mei 2016 diakses pada 27 September 2016.
- Hurgronje, Snouck. 1985. *Aceh di Mata Kolonialis II*. Jakarta: Yayasan Suko Guru.
- _____. 1997. *Aceh: Rakyat dan Adat Istiadatnya*, Jilid II (terjemahan). Jakarta: INIS.
- Marzuki. 2012. "Arah Baru Pemikiran Ulama Pesantren di Aceh." *Prosiding Internasional, ADIC Aceh Development International Conference*. Malaysia: IIUM Malaysia, Maret 2012.
- Scott, James C. 1990. *Domination and The Arts of Resistane: Hidden Transcripts*. Thailand: Yala University.
- _____. 1993. *Perlawanan Kaum Tani*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- _____. 2000. *Senjatanya Orang-Orang yang Kalah*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Sofia, Ana. 2013. "Sistem Pendidikan Agama Islam dalam Masyarakat Aceh". *FINIQAS: Jurnal Ilmu Keislaman dan Humaniora*, Vol. 2, No. 1.

